

BAB III

KASUS PERUSAKAN DAN PEMALSUAN BERKAS DOKUMEN MILIK NEGARA OLEH JASA PENGIRIMAN BARANG

A. Sejarah Singkat Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Berdiri pada tanggal 26 November tahun 1990 PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE memulai kegiatannya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan/impor kiriman barang/dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. JNE tergabung dalam Group TIKI. Dimana Group TIKI memiliki 5 anak perusahaan yaitu : PT Citra Van Titipan Kilat/TIKI (1970) dengan tipe bisnis *express*, PT Titipan Kilat Suprpto/TKS (1980) dengan tipe bisnis *freight forwarding*, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir/JNE (1990) dengan tipe bisnis *express* dan logistik, PT Titipan Kilat Wisata/TIKITA (1995) dengan tipe bisnis *travel wisata*, dan PT Titipan Kilat Indonesia/TIKINDO (2001) dengan tipe bisnis logistik.

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermarkas di Hongkong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Tahun 1993 JNE membangun jaringan domestiknya, tahun 1994 mulai membuka *cash counter* di beberapa kota, tahun 1996

membuka keagenan. Pada tahun 1998 *launching service* SS, 2000 *launching* logo JNE baru, tahun 2003 *launching service* YES dan 2005 *launching service* Diplomat, tahun 2009 *launching* produk PESONA, pertengahan 2010 JNE *me-launching* kerjasama pengiriman internasional dengan UPS, dan tahun 2010 *launching* produk M KIOS dan di tahun 2011 *launching* produk layanan pulsa elektrik semua operator (MAXINDO).

Selama bertahun-tahun TIKI dan JNE berkembang menjadi dua perusahaan yang punya arah sendiri. Karena itu, keduanya menjadi saingan dan akhirnya JNE menjadi perusahaan sendiri dengan manajemen diri sendiri. JNE meluncurkan logonya sendiri pada tahun 2000 dan berpisah dari TIKI. JNE lalu berusaha melakukan inovasi dengan memberikan layanan yang berbeda dengan TIKI. Kesan awal, masyarakat menganggap layanan JNE lebih mahal dari yang lainnya. Ini karena segemen yang dibidik memang segmen premium.

Pengembangan produk dan layanan yang berbeda di JNE antara lain menyediakan jasa kurir, *logistic*, *money remittance* hingga jasa kargo. Sebagai sister company dengan TIKI, secara etika bisnis, JNE menghadapi kesulitan tidak boleh beradu harga dan layanan dengan TIKI. Namun, ternyata industri pengiriman berkembang dan pasarnya ikut membesar sehingga JNE tidak perlu berebut pasar. Perlahan-lahan JNE menemukan banyak layanan baru yang tidak terpikir sebelumnya.

JNE lalu membeli gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE *Operations Sorting Centers*. Tahun 2004 JNE membeli gedung baru yang merupakan kantor pusat JNE dan kedua gedung ini berada di Jakarta.

Dari tahun ke tahun, pertumbuhan bisnis JNE semakin baik, bahkan di atas rata-rata pertumbuhan industri. Industri sendiri bertumbuh hanya sebesar 10% - 15%, namun bisnis JNE tumbuh hingga 20% tiap tahunnya. Resep keberhasilan JNE adalah tidak mau menunggu konsumen. Lebih baik, JNE menjemput bola. Kurir JNE langsung menjemput barang ke rumah konsumen yang ingin mengirimkan barang. Hanya dengan menelepon, kurir pasti datang ke rumah.

Jika masih khawatir nilai barang tidak sesuai dengan nilai 10x pengiriman, JNE menganjurkan agar konsumen untuk mengansuransikan barangnya. JNE berkomitmen memberikan layanan yang terbaik. Standar JNE, kalau sampai perusahaan asuransi tidak membayar klaim sesuai hari yang ditentukan, JNE bersedia menggantikan dengan membayar klaim konsumen. Bagi JNE, barang sampai tujuan pelanggan adalah harga mati. Selain itu, sebanyak 170 titik jaringan yang sudah online. Ini memudahkan JNE dan pelanggan untuk mengawasi pengiriman barang.

JAJARAN :**Komisaris Utama : H. SOELASMO****ANGGOTA :**

1. Hj. NURAINI SOEPRAPTO
2. HUI MARIAWATI
3. R. RUSMADI

Direksi :**Direktur Utama : H.SOEPRAPTO SUPARNO****Direktur Pelaksana : H.JOHARI ZEIN****Direktur Keuangan dan Adminstrasi : HUI CHANDRA FIRETA****Direktur Sales Marketing : MOHAMAD FERIADI****Direktur Operasional : EDI SANTOSO****VISI :**

1. Visi Holding Company : Menjadi Perusahaan Rantai Pasok Kelas Dunia
2. Visi Perusahaan : Menjadi Perusahaan Logistik Utama Kelas Dunia

MISI :

1. Memberi Pengalaman Terbaik kepada Pelanggan Secara Konsisten
Artinya : Kita semua baik agen maupun manajemen JNE berusaha untuk memberikan pengalaman terbaik kepada

pelanggan secara konsisten di setiap tahap. Paling tidak ada 4 tahap pengalaman yang harus dibangun dengan pelanggan :

- a. Tahap ketika pelanggan mulai bertanya melalui telpon, SMS, email atau datang langsung ke *counter*
 - b. Tahap ketika pelanggan mulai akan bertransaksi, mencari *counter* yang cocok dan melakukan transaksi produk JNE di *counter*
 - c. Tahap ketika proses operasional kiriman dilaksanakan
 - d. Tahap ketika pelanggan membutuhkan layanan purna jual seperti status kiriman, komplain dll
2. Setiap tahap harus dilalui dengan pengalaman yang terbaik kepada pelanggan. Yang menjadi luar biasa bagi *counter* (*Cash Counter*, Agen, Sub Agen dan Perwakilan) adalah, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 dilakukan secara dominan di *counter*. Untuk itu pentingnya kualitas SDM, performa layanan, kenyamanan, wawasan SDM dan layanan purna jual yang terbaik di *counter*

Target pencapaian JNE hingga 2050 :

- a. 2012 – *re-launching* (melaunching kembali) layanan logistik
- b. 2012 – *re-launching* (melaunching kembali) layanan logistik
- c. 2015 – tuan rumah perusahaan jasa express di Indonesia.
- d. 2020 – perusahaan logistik Indonesia
- e. 2025 – tuan rumah perusahaan logistik di Indonesia.

- f. 2030 – perusahaan logistik kelas dunia
- g. 2040 – perusahaan *supply chain* Indonesia
- h. 2050 – perusahaan *supply chain* kelas dunia

Nilai Dasar, Filosofi, dan Lambang Perusahaan

JNE memiliki **empat nilai dasar** yang harus senantiasa diterapkan dalam beraktivitas bekerja di JNE, yaitu :

1. Jujur
2. Disiplin
3. Tangung jawab
4. Visioner

Filosofi JNE : Efektif, Efisien, Fleksibel dan Seimbang

Empat nilai dasar tersebut benar-benar harus dilaksanakan dalam setiap pekerjaan di JNE. Sebagai contoh :

Tanggungjawab bukan hanya dalam bekerja, tapi terhadap sosial masyarakat : sebesar 2,5 % dari keuntungan JNE secara nasional dialokasikan untuk anak yatim. **Visioner** : setiap karyawan dan agen JNE harus memiliki visi/tujuan dan rencana kerja yang jelas kedepan dan harus mengikuti perkembangan target perusahaan.

Lambang Perusahaan



Gambar 1.1 lambang perusahaan JNE

Penghargaan JNE

1. ADIKARYA POS - Tahun 1998 & 2001
2. SATYALANCANA WIRAKARYA - Tahun 2004 & 2009
3. SUPERBRANDS Indonesia - Tahun 2005
4. ANUGRAH PRODUK ASLI INDONESIA - Tahun 2008
5. MARKETING AWARD-BRAND CHAMPION 2011- Tahun 2011
6. PERUSAHAAN LOGISTIK TERPOPULER DAN TERBAIK versi Mark Plus 2011
7. INDONESIA ORIGINAL BRAND 2011 versi Majalah SWA-Tahun 2011

Membership/Keaggotaan

1. ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia)
2. FIATA (*International Federation of Freight Forwarders Associations*)
3. IATA (*International Air Transport Associations*)
4. GAFEKSI (Gabungan Forwarder & Expedisi Indonesia)

Certificate /Sertifikasi

ISO 9001 - 2000 - diraih tahun 2004 – 2009

Hak dan Kewajiban Perusahaan JNE

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian marketing, pada tanggal 12 Februari 2018, diperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan pengiriman sebagai berikut:

Hak Perusahaan dalam hal ini Perusahaan JNE adalah:

- a. JNE berhak memperoleh keterangan yang lengkap mengenai keadaan dan sifat barang;
- b. JNE berhak menolak permintaan pengiriman barang terlarang atau tidaksah, misalnya barang yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, perhiasan, alkohol dan hewan;
- c. JNE berhak menerima atau menagih biaya pengiriman dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman barang

Tanggungjawab Perusahaan JNE

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia berbudaya (beradab) bahwa setiap manusia pasti dibebani tanggung jawab. Apabila tidak mau bertanggung jawab, ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Tanggung jawab dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain, dari sisi pihak yang berbuat, dia harus menyadari akibat dari perbuatannya, sehingga dia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik, dari sisi pihak lain, apabila pihak yang berbuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain akan memulihkan, baik secara individual maupun secara kemasyarakatan.

B. Kasus Pembuangan Dan Pemalsuan 148 Kartu Indonesia Sehat (KIS) Di Surabaya Oleh Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) ditujukan kepada warga yang kriterianya telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan ke BPJS Kesehatan. Setelah terdaftar kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui jasa pengiriman sebagai pihak ketiga kontrak pihak ketiga ini dengan *user* yaitu keluarga Pendistribusian dari percetakan hingga penyerahan ke distributor dilakukan sejak awal tahun 2015, namun ternyata berkas KIS yang tercantum tahun 2015 tidak didistribusikan kepada warga terdaftar.

Hasil penelusuran penulis dari berbagai media dan wawancara beberapa sumber lainnya, ditemukan beberapa informasi. Penulis berhasil mendapatkan informasi dari Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Slamet Waloyo beliau adalah Kapolres Blitar, bahwa Tersangka seharusnya mendistribusikan KIS ini pada Januari 2017 lalu terkait permasalahan kasus ini.

“Bukannya mendistribusikan KIS, Tersangka justru menyimpannya di rumah kakeknya di Desa Gandosari Kecamatan Gandosari Kabupaten Blitar. Untuk tanda bahwa ia sudah mendistribusikan KIS, ia juga memalsukan tanda tangan penerima dengan tanda tangannya sehingga pihak kantor tidak curiga.”

Penemuan Kartu Indonesia Sehat ini berawal dari Informasi seorang warga Blitar, Kasih Indrawati, menemukan ratusan kartu KIS di tepi sungai Dusun Rejosari, Kecamatan Gandusari. Laporan awal, identitas di kartu KIS itu, mayoritas milik warga Surabaya.

Ada sekitar 110 kartu berada di dalam kantong plastik. Namun, setelah pihak kepolisian melakukan penyisiran, ternyata menemukan lagi 26 kartu serta sejumlah amplop kartu yang sudah hancur terendam air. Dengan adanya temuan baru kartu tersebut, total kartu KIS dikumpulkan pihak kepolisian di Blitar ada sekitar 143 kartu, salah satunya milik Ismail Sisin, warga Siwalan Tengah, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Menurut Kapolres Blitar, AKBP Slamet Waloya. "Kami belum mengetahui pemilik barang tersebut, serta keasliannya. Kami masih koordinasi dengan dinas kesehatan untuk menelusuri pemilik barang itu", Polres Blitar juga telah melakukan pengecekan identitas pemilik KIS. Tim mendatangi langsung sejumlah alamat yang tertera di kartu, yang mayoritas warga Surabaya untuk dimintai keterangan.

Kepolisian sengaja ke Surabaya, untuk memastikan apakah warga yang terdata di KIS sudah menerima kartu atau belum. Selain itu, Polres Blitar juga masih menunggu keterangan jasa pengiriman terkait dengan penemuan KIS yang ditemukan tergeletak berserakan di tepi sungai Desa Gandusari, Kabupaten Blitar.

"Kami masih menunggu konfirmasi dan proses pencocokan data. Kami sudah koordinasi dengan jasa pengiriman," dalam keterangannya di Surabaya.

Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Blitar, juga melakukan penelitian terkait dengan keaslian kartu BPJS dengan alamat warga Surabaya, yang ditemukan tergeletak berserakan di tepi sungai Desa Gandusari, Kabupaten Blitar, tersebut. Koordinator BPJS Kesehatan Wilayah Blitar Emi Widayanti mengatakan, secara sepintas kartu itu asli. Namun untuk memastikannya harus dicocokkan dengan data yang terhubung dalam jaringan (daring).

Setelah melakukan penyelidikan, ternyata kartu andalan Presiden Joko Widodo itu dibuang oleh kurir ekspedisi JNE. Kurir jasa ekspedisi JNE berinisial WH (28) ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuangan 148 Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Sungai Suko, Kabupaten Blitar.

"Benar, kurir JNE berinisial WH jadi tersangka pembuangan 148 kartu KIS," dari keterangan Slamet Waloya.

WH diketahui merupakan kurir JNE yang mendistribusikan ratusan KIS di Kelurahan Siwalankerto dan Bendul Merici, Surabaya Jawa Timur. Tersangka sengaja merusak dan membuang 148 KIS di sungai Suko. Dia juga memalsukan tanda terima peserta KIS.

Motif tersangka membuang ratusan KIS diduga terkait besaran *fee* yang diperoleh dari pengiriman. Untuk diketahui, setiap satu kartu yang dikirim ke penerima, tersangka mendapat *fee* Rp 1.000.

Pihak JNE menyatakan akan bertanggung jawab, dan menindak pihak yang terlibat dalam perkara ini.

"Kami siap bertanggung jawab, dan akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum berlaku semua pihak baik di internal perusahaan maupun mitra yang tidak menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan menurut VP Marketing JNE Eri Palaguna di dalam keterangannya berdasarkan wawancara dan hasil penelurusan penulis.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, JNE juga akan mengakomodasi biaya kesehatan yang ditanggung penerima JKN-KIS

akibat permasalahan ini, sampai dengan kartu diterima peserta yang bersangkutan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengungkapkan dalam pendistribusian kartu JKN-KIS untuk peserta PBI, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan PT TIKI-JNE melalui proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kontrak, disebutkan kedua distributor tersebut berkewajiban mendistribusikan kartu JKN-KIS sesuai dengan pembagian wilayah. JNE mendistribusikan kartu JKN-KIS untuk wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. BPJS Kesehatan telah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kedeputian Wilayah Jawa Timur tembusan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa untuk peserta PBI di kedua wilayah kelurahan di atas, dipastikan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kartu identitas lain (KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga) selama status kepesertaannya aktif.

Pihak kepolisian menetapkan Wahyu Aditya sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembuangan KIS ini dan akan dijerat dengan pasal 406 KUHP tentang pembuangan barang milik orang lain dengan ancaman 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Selanjutnya, untuk kasus pemalsuan dokumen penerima KIS ini, pihaknya akan menyerahkan kasus ini pada Polda Jatim atau Polrestabes Surabaya.

C. Kasus Hilangnya Paket Dokumen Penting Milik Konsumen oleh Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Dari hasil penelitian yang Penulis jalani di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) kronologis awal mula permasalahan terhadap hilangnya paket penting milik G.Joshua salah satu pelanggan JNE, Beliau melaporkan 3 direksi perusahaan jasa pengiriman barang JNE berinsial M, EC, dan CF Penyebabnya, mereka tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab terhadap barang penting milik pelanggan tersebut yang hilang saat dikirim melalui JNE.

Menurut G.Joshua terpaksa melaporkan ketiga direksi JNE tersebut karena mereka tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pengiriman barang konsumen yang hilang. Beliau sangat berharap proses hukum dijalankan seadil-adilnya agar tidak merugikan konsumen yang lain, atas kejadian yang beliau alami.

Sebelum melaporkan mereka beliau sebetulnya telah berusaha bertanya dan berkomunikasi dengan petugas JNE Pusat. Beliau meminta agar bisa dipertemukan dengan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas hilangnya barang milik beliau.

Tapi sampai saat ini menurut Joshua, pihak JNE tidak pernah merespon keluhan dari dirinya. Bahkan pejabat terkait tidak pernah menghubunginya untuk membuktikan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap barang yang hilang tersebut.

G.Joshua mengatakan Padahal peristiwanya sudah terjadi sejak 19 Maret 2016 lalu, ungkapanya dari hasil wawancara dan penulurusan penulis.

Lebih lanjut lagi dari wawancara tersebut G.Joshua menerangkan, kejadiannya bermula saat mengirim sebuah paket dokumen penting melalui jasa kurir JNE Tomang, Jakarta Barat, pada 19 Maret 2016, pukul 19.45 Wib lalu. Dokumen tersebut dikirim menggunakan layanan tipe JNE YES (Yakin Esok Sampai) dengan tujuan Cianjur, Jawa Barat.

Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 30 maret 2016 mengkonfirmasi ke penerima dokumen di Cianjur. Ternyata paket yang ditunggu-tunggu itu belum juga sampai. kemudian langsung menanyakan dokumen kiriman tersebut ke JNE Pusat tempat barang tersebut dikirim. Dari *costumer service* diketahui bahwa ternyata barang tersebut memang belum sampai kepada penerima di Cianjur.

Keesokan harinya lagi pada hari Kamis tanggal 31 maret 2016 kembali menanyakan kepada penerima barang di Cianjur, dan ternyata kiriman dokumen yang dimaksud juga belum sampai.

"Dengan situasi yang sangat tidak nyaman saya lakukan konfirmasi lagi ke JNE Pusat dengan menanyakan kapan pastinya barang saya sampai, karena sampai hari itu dokumen yang dikirimnya

belum juga sampai ke tangan penerima," dengan tegasnya G.Joshua dari hasil wawancara dan penelurusan penulis.

Beberapa hari kemudian, Joshua mengatakan mendatangi Kantor Pusat JNE di daerah Tomang, Jakarta untuk menanyakan lagi tentang barang kirimannya. Beliau sangat terkejut, ketika *customer service* mengatakan bahwa barang kirimannya tidak diketahui keberadaannya.

"Artinya, barang saya telah dinyatakan hilang oleh JNE. Dan sampai saya melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Barat, tidak ada itikad baik dari pihak JNE untuk mempertanggung jawabkan kasus kehilangan barang kiriman saya ini," dalam keterangannya kepada penulis.

G. Joshua melaporkan Direktur Utama JNE berinisial MF bersama ES dan CF sebagai Direktur Operasional dengan nomor laporan PMJ Res Bar 562/II/2017. Sejauh ini laporan tersebut telah diproses dan telah dikeluarkan juga surat panggilan sebagai tersangka atas nama ketiga Direksi JNE tersebut.

Mengenai adanya keinginan pihak JNE yang berharap kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, menurutnya hanya isapan jempol belaka. Sebab kalau cara ini yang ditempuh maka permasalahannya sudah *clear* sejak dulu. Apa lagi kasusnya sudah terjadi sejak tahun lalu.

"Saya rasa tawaran yang disampaikan melalui media hanya *lips service* saja. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa mereka seakan memiliki itikad baik," dalam keterangannya.

Sejatinya, menurut G.Joshua hal itu hanya taktik dan trik dari JNE untuk mengulur-ulur waktu agar pelanggannya bosan menunggu dan akhirnya melupakan permasalahannya. Banyak contoh kasus serupa yang akhirnya berakhir di tengah jalan karena konsumen bosan menuntut.

"Sajauh ini, saya tidak pernah dihubungi oleh JNE. Saya yakin mereka tahu kok kontak saya," dari hasil penelurusan penulis.

Tahun lalu, G.Joshua memang pernah bertemu dengan manager dan bagian legal dari JNE. Itu pun beliau yang proaktif menanyakan tentang kehilangan barang kirimannya dan datang ke kantor perusahaan tersebut. Bahkan permintaannya untuk dipertemukan dengan Direksi tidak digubris.

"Yang saya dapatkan bukan penyelesaian. Yang ada saya malah diintimidasi oleh mereka. Kali ini saya tidak ingin bertemu mereka lagi, kecuali di pengadilan,".

Terkait perkembangan kasusnya, Joshua mengungkapkan, pihaknya masih menunggu Polres Jakarta Barat untuk menindak lanjutinya. Sejauh ini beliau masih berfikir positif terhadap jajaran petugas Polres Jakarta Barat.

"Saya masih menunggu pihak Polres untuk menindak lanjuti laporan saya. Saya rasa tidak ada alasan bagi pihak Polres untuk tidak menindak lanjuti laporan saya," hasil keterangannya kepada penulis.

Kecuali lanjut lagi ada oknum di Polres yang bermain dengan pihak oknum JNE. Jika itu terjadi, ia akan menyampaikan pengaduan ke Polda Metro Jaya.

"Kita tahu lah, saat ini memang sudah banyak aparat kepolisian yang baik. Tapi oknum yang buruk juga masih ada. Jadi tidak tertutup kemungkinan ada oknum yang bermain." Keterangannya berasumsi. Apa lagi G.Joshua, yang dihadapi adalah perusahaan yang cukup besar sementara dirinya hanya masyarakat biasa. Pihak JNE pasti akan melakukan berbagai cara agar kasus ini dipetieskan.

"Saya harap penyidik Polres Jakbar tidak tergoda dengan (tawaran) oknum-oknum yang merusak citra Kepolisian," mengatakan kepada penulis. Sementara itu, pihak JNE mengaku telah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini pada 16 Maret 2016 lalu.

Hanya saja, pihak JNE menilai Joshua belum melengkapi berkas yang diminta perusahaan jasa pengiriman barang itu, sebagai syarat penyelesaian kasus tersebut.

Pernyataan ini disampaikan *Head of Media Relations Depterement* JNE, Hendrianida Primanti, guna membantah berita yang memuat

pernyataan Joshua di *Kantor Berita RMOL Jakarta*, Senin tanggal 10 bulan april 2016.

Menurut Hendrianida, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Joshua. Yang bersangkutan juga telah diminta memberikan kelengkapan prosedur berupa berkas yang dibutuhkan namun sampai saat ini Joshua belum juga memenuhi berkas yang diminta JNE.

"Dalam kasus tersebut, JNE beritikad baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan mengadakan pertemuan dengan Bapak G. Joshua pada bulan Maret 2017. Namun sampai dengan pemberitaan tersebut tayang, Bapak G. Joshua belum memberikan kelengkapan prosedur berupa berkas yang dibutuhkan. Sampai dengan saat ini JNE masih terus berupaya maksimal agar kasus tersebut dapat terselesaikan dengan solusi terbaik bagi Bapak G. Joshua," keterangan Hendrianida dalam surat bantahannya yang disampaikan ke penulis.

Selain itu, lanjut dia, JNE juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan mendapat informasi bahwa laporan Joshua yang masuk adalah laporan kehilangan barang, bukan laporan tindak pidana. Karenanya pihak JNE merasa dirugikan karena berita memberikan informasi dengan penyebutan status tersangka.

"Kami sangat menyayangkan tentang beredarnya berita tersebut," keterangan Hendrianida dari hasil wawancara dan berbagai sumber terkait permasalahan ini.

Terkait dengan perusakan berkas dokumen milik negara oleh Jasa pengiriman barang JNE dari hasil penelitian penulis dalam sesi wawancara di Bandung di Kantor Cabang Jalur Nugraha Ekakurir Soekarno Hatta, pada tanggal 10 Maret 2018.

BAB IV

PEMBAHASAN MENGENAI PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN BERKAS DOKUMEN MILIK NEGARA DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG

A. Penerapan sanksi terhadap Pelaku perusakan berkas Dokumen Milik Negara.

Penghancuran dan perusakan yang seringkali terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan paham seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya. Sehingga dalam hal ini, Undang-undang atau aturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka memberikan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Penghancuran dan perusakan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406. Segala tindak kejahatan yang berhubungan atau yang termasuk ke dalam hal ini, unsur-unsur serta ancaman hukuman tertera jelas dalam kitab Undang-undang tersebut. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang.

Berdasarkan hasil pengkajian, hasil penelitian kasus, hasil wawancara, dan analisis hukum peneliti terhadap peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan penghancuran, perusakan dan pemalsuan dokumen sebagaimana dikemukakan pada poin tinjauan teroris, terdapat beberapa substansi atau materi hukum yang berhubungan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan dan pemalsuan dokumen.

Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok-pokok.
2. Penghancuran atau perusakan ringan
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum).
4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja.
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Supaya dapat dihukum, menurut Pasal ini harus dibuktikan :

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
2. Bahwa pembinasaan, perusakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan ini adalah :

1. Tanpa hak;
2. Barang kepunyaan orang lain;
3. Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan; dan
4. Perbuatan itu harus disengaja.

Perbuatan memalsukan dokumen adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah dokumen yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi dokumen semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsukan dokumen telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanya pelaku bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, periktaan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat atau dokumen dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen yang dimaksudkan di atas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
2. Unsur objektif :
 - a. Barang siapa;
 - b. Membuat secara palsu atau memalsukan

- c. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang atau;
- d. Suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan; dan
- e. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Yang dimaksud “barang siapa” disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum maupun badan hukum. Dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dan keterangan Pelaku sendiri, maka tersangka dalam perkara perusakan dan pemalsuan surat atau dokumen milik negara ini adalah Wahyu Aditya sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku adalah sebagai manusia yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Yang dimaksud disini “membuat secara palsu dan memalsukan” bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan pelaku, maka diperoleh fakta bahwa benar pelaku Wahyu Aditya mengisi aplikasi yang menyatakan telah mengirim barang dan dokumen yang diperuntukan untuk masyarakat dala hal ini KIS kemudian diajukan kepada pihak Perusahaan jasa pengirim dalam hal ini JNE, sehingga kemudian pihak JNE

menganggap pelaku sudah melakukan pekerjaanya dengan sesuai SOP. Unsur ini telah terbukti sah menurut hukum.

Yang dimaksud disini “dapat menimbulkan “ dan “membuktikan suatu kenyataan “ bahwa berdasarkan fakta-yang terungkap, diperoleh fakta bahwa benar dengan adanya pelaku membuat dan mengisi form aplikasi yang disediakan oleh pihak JNE yang menyatakan telah mengirim dokumen atau surat dari perusahaan jasa pengirim barang kepada masyarakat dan pelaku dapat menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Yang dimaksud disini “menimbulkan suatu kerugian” Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh bahwa setiap 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikirim oleh pihak Jasa Pengiriman JNE, Pelaku Wahyu Aditya memperoleh fee dari JNE sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) dan dengan adanya perbuatan pelaku yang telah memalsukan data-data pada aplikasi yang dibuat oleh pihak JNE sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi JNE dan juga Pihak Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena apabila tidak sampai kepada pemegang KIS, kemudian pemegang KIS dikemudian hari ternyata terjadi sakit, kecelakaan atau musibah kepada pemegang KIS maka pihak Rumah Sakit dalam hal ini tidak bisa memproses pemegang kartu atau masyarakat pada aplikasi permohonan

pengobatan secara gratis yang disediakan Pemerintah tersebut, sehingga dengan adanya perbuatan Pelaku tersebut pihak Pemerintah dan Pemegang Kartu merasa dirugikan. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka kepada Pelaku Wahyu Aditya terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Selanjutnya untuk menentukan apakah pelaku dapat dipersalahkan dan jatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.

Berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut asas :

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

B. Tanggung Jawab Pidana oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (JNE) Terhadap Konsumen Atas Perusakan Berkas Dokumen Milik Negara.

Pertanggungjawaban pidana timbul ketika adanya suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana bukan bagian dari istilah perbuatan pidana tetapi memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Melanggar perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum menimbulkan suatu dampak yakni kesalahan. Kesalahan yang dilanggar mempunyai konsekuensi bahwa perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilaksanakan jika tidak memiliki suatu kesalahan. Hal ini dinyatakan dalam asas hukum pidana yakni Tidak dipidana, jika tidak ada suatu kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).

Tanggung jawab perusahaan adalah sejak barang diterima untuk di kirim sampai penyerahannya pada penerima, serta perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan barang selama terjadi pengiriman barang. Tuntutan permasalahan barang akan terjadi apabila

pemilik barang telah melihat barangnya tersebut telah rusak padahal pemilik sendiri kurang kontrol pada saat barang di kirim oleh pengirim barang. Akan tetapi, walaupun perusahaan dinyatakan mempunyai tanggung jawab, namun adakalanya ia akan bebas dari tanggung jawab terutama dalam keadaan yang luar biasa yang berada diluar kekuasaanya yang menyebabkan peristiwa yang tidak diinginkan, maksudnya perusahaan juga harus bebas dari tanggung jawab.

Pertanggung jawaban yang berdasarkan jenis hubungan atau peristiwa hukum yang dapat dibedakan menjadi :

1. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yang dapat lahir karena kurangnya kehati-hatian.
2. Pertanggung jawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus di ambil oleh seseorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

Kedua hal ini menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang jadi berbeda di dalam pemenuhan tanggung jawab berikut hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengirimannya. PT Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE) mengalami hal-hal yang sering terjadi pada perusahaan jasa pengiriman barang lainnya, namun untuk dapat mengadakan hal-hal tersebut pihak perusahaan telah memberikan persyaratan tertentu agar dapat mengadakan kerugian atau kesalahan pengiriman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan VP Marketing JNE Eri Palagunadi menyatakan sangat menyesal dan siap bertanggungjawab serta membantu semua pihak untuk kelancaran proses investigasi, JNE sendiri menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama Bada Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan masyarakat warga Bendul Merisi dan Siwalan Kerto Surabaya. Pihak Perusahaan JNE bersedia menanggung semua biaya kerugian yang diderita oleh konsumen yang sama dengan barang milik konsumen. Hal ini karena kerusakan barang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh karyawan JNE sendiri saat barang itu diterima untuk di kirimkan ke tempat tujuan, serta proses penanganan, dan proses pengiriman yang dilakukannya kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat kerusakan pada barang milik konsumen tersebut.

Manajemen perusahaan jasa ekspedisi JNE menyatakan sudah melaporkan kepada kepolisian mengenai pembuang 144 Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke sungai di Blitar, Jawa Timur.

Mereka mengatakan siap bertanggung jawab dan akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku semua pihak baik di internal perusahaan maupun mitra yang tidak menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Bahkan menurut perusahaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, JNE juga akan mengakomodasi biaya kesehatan

yang ditanggung oleh penerima KIS dan akibat permasalahan ini sampai dengan kartu KIS diterima peserta yang bersangkutan, proses pengiriman seluruh paket milik pelanggan selalu mengacu pada prosedur dan mekanisme monitoring. Sehingga barang kiriman dapat dipastikan sampai di tangan penerima dengan aman.

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, Perusahaan Jasa Pengiriman wajib mengasuransikan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 309 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).”

Adapun disini kata “setiap orang” di definisikan secara luas dimana dalam hal tindak tersebut dilakukan oleh suatu Perusahaan maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan dan/atau pengurusnya.

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang selanjutnya disebut Perma 13 Tahun 2016 sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi.

Sesuai Pasal 4 Perma 13 Tahun 2016 dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Korporasi adalah subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan bentuk *artificial person* dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan

pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara).

Mengingat hakikat Korporasi sebagai subjek hukum dalam bentuk *artificial person*, maka Pasal 5 Perma 13 Tahun 2013 telah mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban Korporasi. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Perma 13 Tahun 2016 juga diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi Atau Pengurus, atau Korporasi Dan Pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif.

Penerapan pertanggungjawaban Korporasi, adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13 Tahun 2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*.

Akhirnya Pertanggungjawaban pidana korporasi pada Perusahaan Jasa pengiriman dalam perkara hilangnya barang dalam proses pengiriman oleh Perusahaan JNE diterapkan Sanksi pidana

terhadap pelaku Usaha terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 ayat (2) memiliki ancaman pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, terdapat pula pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha terhadap sanksi pidana dalam Pasal 62 -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.